

**PERKEMBANGAN ASPEK YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
JUAL-BELI ORGAN MANUSIA DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST.)**

Abel Wicaksono, Lusy Liany*, Amir Mahmud

Fakultas Hukum, Universitas Yarsi, Indonesia
Email: lusy.liany@yarsi.ac.id

ABSTRAK

Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia merupakan tindakan medik yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan tindakan medik yang berat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif, dengan pendekatan studi putusan dan peraturan perundang-undangan. Adapun rumusan masalah yang penulis ambil adalah: *pertama* bagaimana substansi ketentuan mengenai jual beli organ tubuh manusia di Indonesia? *Kedua*, bagaimana pertimbangan hakim dalam jual beli organ tubuh manusia berdasarkan putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST? *Ketiga*, bagaimana pandangan Islam terhadap tindak pidana jual beli organ tubuh manusia berdasarkan putusan 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST? Adapun hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, substansi aturan dari KUHP yang lama dengan KUHP yang baru dan perbedaan mengenai UU tentang kesehatan dengan RUU Kesehatan tentang transplantasi organ. Pada aturan KUHP sebelumnya tidak mengatur mengenai jual-beli organ.dan diaturnya mengenai pembentukan komite transplantasi yang diatur dalam RUU Kesehatan. *Kedua*, pertimbangan dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan yang dimana putusan tersebut masih belum maksimal dikarenakan hukuman yang dijatuhkan sangatlah rendah. *Ketiga* Islam mengharamkan transplantasi organ tubuh manusia apabila transplantasi tersebut dilakukan karena mencari keuntungan secara materiil dan bukan karena niat kebaikan. Adapun yang menjadi saran dalam skripsi ini: menambahkan sanksi hukuman yang berat terhadap tindak pidana jual beli organ tubuh pada dan segera dibentuknya Komite Transplantasi ketika sudah disahkannya Undang-Undang Kesehatan.

Kata Kunci: Transplantasi, Organ Tubuh, Jual-beli.

ABSTRACT

Transplantation of human organs and/or tissues is a medical action that is very beneficial for patients with severe medical actions. In this research the author uses a normative method, with a decision study approach and legislation. The problem formulations that the author takes are: First, what is the substance of the provisions regarding the sale and purchase of human organs in Indonesia? Second, how is the judge's consideration in the sale and purchase of human organs based on Decision Number 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST? Third, how is the Islamic view of the criminal act of buying and selling human organs based on the decision 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST? The results of the discussion in this study are: First, the substance of the rules of the old Criminal Code with the new Criminal Code and

the differences regarding the Law on health with the Health Bill on organ transplantation. The previous Criminal Code did not regulate the sale and purchase of organs and the establishment of a transplant committee regulated in the Health Bill. Second, the consideration with a prison sentence of 2 years and 6 months where the decision is still not optimal because the sentence imposed is very low. Third, Islam forbids human organ transplants if the transplant is done for material gain and not for good intentions. As for the suggestions in this thesis: adding severe punishment sanctions for the crime of buying and selling organs and the immediate establishment of the Transplant Committee when the Health Law is passed.

Keywords: *Transplantation, Organs, Buying and Selling.*

PENDAHULUAN

Setiap manusia pastinya memiliki hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan yang dimilikinya, seperti yang tercantum pada pasal 28A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹ Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka setiap orang berhak untuk hidup dengan “sehat” dan memiliki kehidupan yang sejahtera. Pemerintah dituntut juga untuk aktif dalam upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat, serta melakukan pengaturan dibidang kesehatan.

Pemerintah mengatur mengenai kesehatan untuk masyarakat Indonesia yang diatur dalam perundang-undangan. Karena dalam mewujudkan Indonesia maju dibutuhkan generasi-generasi yang sehat dan berkualitas. Kesehatan adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental) dan sosial, bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 1 ayat (1):

“Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.”²

Kesehatan merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana telah dijamin dalam pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,

¹ Indonesia (a), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A

² Indonesia (d), Undang-Undang Tentang Kesehatan, UU Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 1 ayat 1.

dan mendapat lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.³ Mengenai kesehatan untuk masyarakat yang semakin diperjelas oleh huruf a Konsiderans Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan: “Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.⁴

Berdasarkan Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa perlu adanya suatu pemenuhan kesehatan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali untuk mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam perkembangan dunia kesehatan yang sedemikian pesat tidak dapat diikuti oleh perkembangan hukum itu sendiri sebagai instrumen dari pemerintah. Perkembangan dunia kesehatan atau ilmu kedokteran sekarang ini telah memberikan dampak yang besar bagi tingkat harapan hidup manusia. Perkembangan dalam ilmu kedokteran ini salah satunya adalah perkembangan dalam menangani penyakit.

Didalam dunia kedokteran ada beberapa penyakit yang bisa disembuhkan dengan hanya pemberian obat saja dan ada juga penyakit yang penanganannya membutuhkan perlakuan secara khusus dan rumit. Akibat dari perkembangannya ilmu kedokteran dalam menangani penyakit yaitu adanya tindakan medis berupa transplantasi organ tubuh antara pendonor (orang yang memberikan organ tubuh) dan resipien (pasien yang membutuhkan organ tubuh). Sehingga transpalantasi merupakan salah satu penanganan penyakit yang semakin berkembang dari tahun ke tahun baik dari segi cara transplantasi maupun jumlah pasien yang membutuhkannya.

Mengenai perkembangan ilmu kedokteran tersebut dan semakin banyaknya penyembuhan penyakit yang membutuhkan transplantasi organ, maka mulai muncul oknum-oknum yang dengan sengaja memanfaatkan keadaan tersebut untuk mencari keuntungan yang sangat besar dengan cara menjual organ tubuh milik sendiri atau menjual organ tubuh milik orang lain, dikarenakan organ tubuh memiliki harga yang sangat tinggi dan tidak stabil.

Mahalnya biaya transplantasi organ menyebabkan terjadinya perbuatan buruk oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memenuhi syarat, sehingga terjadinya

³ Indonesia (a), Pasal 28H ayat 1.

⁴ Indonesia (d), Konsiderans huruf a, UU No.36 Tahun 2009.

tindak pidana jual beli tidak dapat dihindarkan. Transplantasi organ komersial tentu saja sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang menjadi fokus transplantasi organ, terutama bagi donor hidup.⁵

Melalui media online banyak terdapat kasus penjualan organ tubuh yang secara terang-terangan, salah satunya terdapat dalam kasus nomor 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST⁶ di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa 1 Agung Setiawan alias Agung Bin Agus Samsudin, terdakwa 2 Deni Fajar Muharam alias Defa, terdakwa 3 Ahmad Junaedi alias Ahmad, terdakwa 4 Ali Suryadi bersama-sama dengan saksi Ferry Iriawan dan saksi Winsten telah melakukan jual beli organ melalui laman www.facebook.com. Dimana pendonor alias Saksi Ferry Iriawan membutuhkan biaya untuk hidup dan melalui media sosial facebook Saksi Ferry Iriawan mendapatkan informasi melalui grup facebook yang bernama Donor Ginjal Indonesia.

Berdasarkan fakta di persidangan terdakwa 1 Agung Setiawan alias Agung Bin Agus Samsudin, terdakwa 2 Deni Fajar Muharam alias Defa, terdakwa 3 Ahmad Junaedi alias Ahmad, terdakwa 4 Ali Suryadi telah terbukti berhasil melakukan jual beli ginjal sebanyak 10 kali dengan besaran harga jual yang berbeda. Masalah perdagangan organ erat hubungannya dengan apa yang namanya korban. Pertumbuhan dan perkembangan pada kejahatan tidak terlepas dari korban. Korban tidak saja dipahami sebagai objek dari suatu kejahatan, akan tetapi dipahami sebagai subjek yang perlu mendapatkan perlindungan baik secara sosial dan hukum. Pada dasarnya korban adalah orang baik secara individu, kelompok, maupun masyarakat yang telah menderita kerugian secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan.⁷

Berbicara tentang hukum Islam mengenai perdagangan organ manusia sudah tentu tidak terlepas dari komponen pokoknya yaitu:

1. Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai wahyu yang keberadaanya bersifat absolut (mutlak) dan keberlakuannya bersifat permanen dan universal.

⁵ Aristantie, D. W., 2014, Perjanjian Antara Pendoror Dan Pasien Yang Membutuhkan "Ginjal" Untuk Transplantasi (Analisis Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

⁶ Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST.

⁷ Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Angkasa, 2000), hal. 72.

2. *Fiqih* sebagai wahyu yang telah diintervensi oleh pemikiran (*Ijtihad*) para ulama. Keberadannya bersifat relative atau *nisbi*, sementara keberlakuannya bisa tidak permanen dan boleh jadi bersifat universal.

Tujuan utamanya adalah mengatur manusia mencapai kesejahteraan hidup (*mashlahah*) dengan indikator utamanya yaitu mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat. Tubuh manusia bukanlah harta atau barang kepemilikan layaknya hewan, tumbuh-tumbuhan dan barang-barang lainnya. Manusia adalah makhluk mulia yang diciptakan Allah lebih dari makhluk-makhluk lainnya. Hal ini dapat dilihat dalam Surah Al-Isro pada ayat 70 yang berbunyi :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : “Dan sesungguhnya kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari apa yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.”

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي (رواه البخاري). ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ خُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Dan Rasulullah ﷺ bersabda: “Telah menceritakan kepadaku Bisyr bin Marhum telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim dari Isma’il bin Umayyah dari Sa’id bin Abi Sa’id dari Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW. bersabda: “Allah Ta’ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka, lalu memakan hasil penjualannya (harganya) dan seseorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya, namun tidak memberi upahnya” (HR Al-Bukhari).

Kemuliaan manusia ini dapat dilihat dari aturan-aturan tegas yang menjaga kehormatan dan martabat manusia, larangan membunuh, merusak tubuh, dan sanksi bagi pelaku penganiyaan dan pembunuhan. Pelarangan tersebut bukan saja terhadap

orang lain, namun juga larangan terhadap diri sendiri seperti bunuh diri atau merusak diri.⁸

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji hal itu dengan melakukan sebuah penelitian dengan judul *Perkembangan Aspek Yuridis Terhadap Tindak Pidana Jual-Beli Organ Manusia Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST.)*. Hal-hal yang telah disebutkan di atas menjadi hal yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian:

1. Bagaimana Substansi Ketentuan Hukum Mengenai Jual Beli Organ Tubuh Manusia di Indonesia?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Jual Beli Organ Tubuh Manusia Berdasarkan Putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST?
3. Bagaimana Pandangan Islam Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Organ Manusia Berdasarkan Putusan Nomor 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan studi putusan dan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan aspek yuridis terhadap tindakan transplantasi organ tubuh manusia. Penelitian ini menggunakan data Jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencangkup bahan hukum primer, sekunder dan tersier,⁹ dalam penelitian hukum normative yang digunakan adalah yang merujuk pada sumber bahan hukum, yakni penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam perangkat hukum. Pendekatan studi yang dimaksud terdapat dalam putusan 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST.

⁸ Aidil Susandi, dkk, Hukum Transplantasi Organ Manusia Dalam Islam, *Islamic Business Law Review : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 4, No. 1, 2022, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iblr/article/view/11064>.

⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), hal. 52.

PEMBAHASAN

Substansi Ketentuan Hukum Mengenai Jual Beli Organ Tubuh Manusia Di Indonesia

Ketentuan hukum adalah hal-hal yang berkaitan dengan hukum serta sudah ditetapkan hal-hal yang menyangkut ketentuan tersebut yang sudah ada itu dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara kongkret. Pada umumnya keberlangsungan pelaksanaan hukum melibatkan minimal tiga faktor yang saling terkait yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat atau penegak hukum dan faktor kesadaran hukum.

Pemberian organ tubuh pribadi kepada orang yang memerlukan dipandang seharusnya dilakukan dengan berdasarkan pada rasa kemanusiaan orang tersebut, yaitu dengan tulus ingin membantu pihak yang akan didonorkan. Manusia tetap memiliki hak atas tubuhnya, namun hak tersebut bukan untuk disalahgunakan dengan memperjualbelikan organ tubuhnya sendiri. Hak kepemilikan tersebut dipergunakan dalam rangka pemenuhan hak-hak pribadi orang yang bersangkutan, yang mana berhubungan dengan kesehatan dan kesejahteraan orang tersebut. Namun pemenuhan yang dimaksud bukannya jenis pemenuhan seperti contoh ingin menjual ginjal demi kebutuhan ekonomi, namun bagaimana orang tersebut melindungi dirinya dan tubuhnya dengan baik.

Dengan tidak berlakunya konsep hak atas tubuh sendiri dalam hal penjualan organ tubuh, maka dapat dikatakan bahwa pemberian organ tubuh milik pribadi dengan tujuan komersial sama dilarangnya dengan penjualan organ tubuh yang bersifat ilegal. Sehingga secara yuridis pengaturan mengenai pelarangan penjualan organ tubuh merupakan larangan yang bersifat universal, dalam artian berlaku bagi segala bentuk dan motif tentang penjualan bagian tubuh.

Aturan-aturan yang mengatur mengenai kesehatan di Indonesia yang digunakan hingga saat ini. Pada dasarnya hukum pidana “melarang” komersialisasi organ tubuh manusia. Larangan tersebut guna menjamin organ tubuh manusia memang dimaksudkan untuk penyembuhan penyakit, yang artinya hukum Indonesia keras melarang transplantasi organ tanpa maksud yang jelas.

Peraturan mengenai transplantasi organ tubuh juga sudah diatur di luar KUHPidana terdapat pada Rancangan Undang-undang Tentang Kesehatan Tahun

2023, Pasal 74 berbunyi: “(1) *Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan. (2) Organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dikomersilkan atau diperjualbelikan dengan dalih apapun.*”

Pada pasal 74 ayat (1) dan (2) ini mengatur tentang (1) *penyembuhan penyakit maupun pemulihan penyakit melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, dan rekonstruksi maupun penggunaan organ tubuh. Selain itu juga ada tujuan kemanusiaan. Pada ayat (2) merupakan penjelasan tentang perbuatan jual beli organ dan/atau jaringan tubuh yang dilarang.*

Juga dalam Pasal 76 tertera mengenai tenaga kesehatan yang berwenang dalam melakukan transplantasi. (1) *Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh merupakan tindakan pemindahan organ dan/atau jaringan tubuh dari pendonor kepada resipien sesuai dengan kebutuhan medis. (2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan. (3) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.*

Rancangan Undang-undang Tentang Kesehatan diatur juga mengenai ketentuan pidananya, seperti Undang-undang sebelumnya yang mengatur tentang ketentuan pidana terdapat dalam Pasal 192 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ¹⁰ berbunyi “*Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*” Terdapat juga salah satu pasal yang tercantum dalam Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang ITE¹¹ yaitu terdapat dalam Pasal 45 ayat 1 berbunyi “(1) *Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6*

¹⁰ Indonesia (d), Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

¹¹ Indonesia (f), Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang ITE.

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam hal konsep memperjualbelikan organ tubuh manusia atau manusia menurut unsur-unsur yang terkandung dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan yaitu adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum dengan cara mengambil dan/atau memberikan dengan sengaja organ tubuh manusia atau jaringan manusia yang dilakukan atas kehendak sendiri ataupun adanya paksaan untuk tujuan memperoleh keuntungan.

Pada ketentuan KUHP yang lama aturan mengenai Tindak Pidana memperjualbelikan organ/atau jaringan tubuh manusia tidak diatur secara khusus atau tidak ada pasal yang menyebutkan secara spesifik mengenai Tindak Pidana tersebut. Aturan yang mengatur ketentuan Pidana hanya diatur dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sehingga Tindak Pidana memperjualbelikan organ /atau jaringan tubuh manusia masuk dalam Pidana khusus.

Aturan yang berhubungan dengan Tindak Pidana memperjualbelikan organ/atau jaringan tubuh manusia tertuang pada bab VII KUHPidana yang mengatur tentang memperjualbelikan barang yang diketahui membahayakan nyawa dan jiwa. Pasal-pasal tersebut antara lain:

Pasal 204 ayat (1) KUHPidana¹²: *“Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun,”*

Pasal 204 ayat (2) KUHPidana: *“Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun”*

Pasal-pasal yang tertuang dalam KUHP lama tidak tertulis secara spesifik mengenai Tindak Pidana memperjualbelikan organ/atau jaringan tubuh manusia. Dalam peraturan terbaru yaitu Undang-undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana tercantum pasal baru mengenai tindak pidana jual beli organ tubuh manusia yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP lama, yang

¹² Indonesia (b), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

menyatakan larangan tentang tindak pidana jual beli organ, jaringan tubuh dan darah manusia, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terbaru terdapat beberapa pasal yang mengatur larangan tindak pidana perdagangan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh. Larangan tersebut tertuang dalam Bab VIII mengenai Tindak Pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan dan barang. Pasal-pasal tersebut antara lain:

Pasal 345 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHPidana¹³.

“Setiap orang yang dengan alasan apapun memperjualbelikan.

a. organ atau jaringan tubuh manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI; atau
b. darah manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Unsur subjektifnya adalah “dengan alasan apapun”

Unsur objektifnya adalah:

- a. setiap orang.
- b. menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang berbahaya.
- c. pidana penjara maksimum 7 tahun dan dirumuskan tunggal, ini berarti tidak ada tambahan pidana pokok lainnya atau pidana tambahan.

Pasal 346 Undang-undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHPidana.

(1) Setiap orang yang melakukan komersialisasi dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh manusia atau jaringan tubuh manusia atau transfusi darah manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

(2) Transplantasi organ tubuh manusia atau jaringan tubuh manusia atau transfusi darah manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk tujuan kemanusiaan.

Unsur subjektifnya adalah “yang melakukan”

Unsur objektifnya adalah:

- a. setiap orang
- b. melakukan komersialisasi

¹³ Indonesia (c), Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHPidana.

c. diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, dan dengan undang-undang yang terkait dengan Jual beli organ dan/atau jaringan tubuh maka undang-undang yang terkait dengan perdagangan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh maka ketentuan hukum yang terdapat pada Rancangan Undang-Undang Tentang Kesehatan Tahun 2023 telah diatur dalam aturan pidana tersebut. Secara yuridis formal, cukup jelas bahwa hukum tertulis melarang memperjualbelikan organ tubuh dengan dalih/alasan apapun. Sementara dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui adanya pihak-pihak yang menawarkan suatu organ tubuh tertentu untuk mengharapkan imbalan finansial. Imbalan ini sangat mereka butuhkan untuk biaya hidup dan lain-lain. Dengan hal yang demikian, sudah saatnya pula memperhatikan kepentingan donor serta adanya jaminan kesehatan atau tidak adanya efek samping yang berbahaya, akibat proses eksplantasi salah satu organ tubuhnya, singkatnya agar pihak donor tidak dirugikan dengan proses transplantasi.

Walaupun peraturan-peraturan mengenai transplantasi organ tubuh khususnya organ ginjal telah diatur di perundang-undangan Indonesia, namun masih memiliki kekurangan-kekurangan yaitu:

- 1) tidak adanya aturan yang mengatur khusus tentang transplantasi organ pada donor hidup baik terkait dengan hubungan kekerabatan maupun hubungan solidaritas
- 2) tidak adanya penjelasan mengenai macam-macam pendonor hidup yang diperbolehkan melakukan transplantasi dan donasi donor ginjal
- 3) tidak ada aturan mengenai pendukung pendanaan terhadap transplantasi dan donasi organ ginjal.

Dengan demikian, jika mengikuti pembagian pidana umum dan khusus maka penjualan organ tubuh termasuk tindak pidana umum karena telah diatur dalam Kitab Undang-Undang-Hukum Pidana terbaru. Peraturan mengenai transplantasi organ tubuh sudah diatur juga dalam Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan diantaranya tertulis dalam Pasal 64 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3), dan Pasal 192. Pasal 192 Undang-undang No 36 Tahun 2009 ini mengatur tentang sanksi pidana.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pasal 64 berbunyi:

- 1) *Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implant obat dan/atau alat kesehatan serta bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.*
- 2) *Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam ayat satu dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.*
- 3) *Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.*

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 65 berbunyi:

- (1) *Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu*
- (2) *Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seseorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.*
- (3) *Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.*

Adapun Ketentuan Pidana pada Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan tercantum dalam:

Pasal 192 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009:

“Setiap orang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah).”

Rancangan Undang-undang tentang kesehatan yang dirancang oleh DPR pada tahun 2023. diantaranya tertulis dalam Pasal 74 ayat (1), (2), Pasal 75 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 76 ayat (1), (2), (3), Pasal 78 ayat (1), (2), dan (3). Pada Rancangan Undang-undang Tentang Kesehatan diatur juga mengenai ketentuan pidananya.

Pada Rancangan Undang-undang Tentang Kesehatan Tahun 2023, pasal 74 berbunyi : (1) *Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan.* (2) *Organ dan/atau jaringan*

tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dikomersilkan atau diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Pada Pasal 74 ayat (1) dan (2) ini mengatur tentang penyembuhan penyakit maupun pemulihan penyakit melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, dan rekonstruksi maupun penggunaan organ tubuh. Selain itu juga ada tujuan kemanusiaan. Pada ayat (2) merupakan penjelasan tentang perbuatan jual beli organ dan/atau jaringan tubuh yang dilarang. Juga dalam pasal 76 tertera mengenai tenaga kesehatan yang berwenang dalam melakukan transplantasi.

(1) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh merupakan tindakan pemindahan organ dan/atau jaringan tubuh dari pendonor kepada resipien sesuai dengan kebutuhan medis.

(2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan.

(3) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pada pasal 76 Rancangan Undang-undang Tentang Kesehatan Tahun 2023 ini menjelaskan tentang syarat kompetensinya tenaga kesehatan yang akan melaksanakan transplantasi serta penunjukan fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Selain itu juga perlu adanya pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa donor dalam keadaan sehat, perlunya persetujuan tindakan medis setelah mendapat penjelasan dari dokter (*Informed consent*). Mungkin masih masuk akal untuk pendonor yang akan mendonorkan organ miliknya sendiri, namun untuk para oknum yang menjual organ milik orang lain yang apalagi didapat dengan cara yang tidak baik tentunya tindakan tersebut adalah ilegal. Penjualan organ tubuh yang dilakukan secara ilegal merupakan suatu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pada ayat (3) menjelaskan tentang penetapan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh.

Pasal 84 Rancangan Undang-undang Tentang Kesehatan Tahun 2023:

(1) Terapi berbasis sel dan/atau sel punca yang berasal dari manusia atau hewan dapat dilakukan apabila terbukti keamanan dan kemanfaatannya. Dalam pasal 84 ini menjelaskan keamanan maupun manfaat dari transplantasi sel, baik yang berasal dari manusia maupun hewan. Transplantasi dengan donor berasal dari hewan disebut

Xenograft. Pernah ada percobaan tentang transplantasi aorta dari hewan babi kepada manusia.

Pasal 79 Rancangan Undang-undang Tentang Kesehatan Tahun 2023:

(1) *Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dari pendonor hidup harus memperhatikan Kesehatan pendonor yang bersangkutan.*

(2) *Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan melalui kegiatan:*

- a. pendaftaran calon pendonor dan calon resipien di bank organ dan/atau jaringan melalui Fasilitas Pelayanan Kesehatan;*
- b. pemeriksaan kelayakan calon pendonor dilihat dari segi kesehatan, psikologis, dan sosio yuridis;*
- c. pemeriksaan kecocokan antara pendonor dan resipien organ dan/atau jaringan tubuh; dan*
- d. operasi transplantasi dan penanganan pascaoperasi transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh.*

Pada pasal ini dijelaskan tentang kompetensi tenaga kesehatan yang akan melakukan transplantasi serta fasilitas pelayanan kesehatan tertentu dan pelaksanaan transplantasi mengacu pada ketentuan perundang-undangan tentang syarat dan tata cara pengambilan maupun pengiriman *specimen* atau bagian organ tubuh maupun jaringan tubuh. Dalam Rancangan Undang-undang Tentang Kesehatan Tahun 2023 diatur mengenai ketentuan pidana tentang Jual beli organ tubuh manusia seperti yang terdapat pada Undang-undang sebelumnya, namun terdapat penambahan pasal yang mengatur tentang pembentukan Komite Transplantasi.

Pasal 80 Rancangan Undang-undang Tentang Kesehatan Tahun 2023:

(1) *Menteri berwenang mengelola pelayanan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh.*

(2) *Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:*

- a. membentuk sistem informasi transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh;*
- b. sosialisasi dan peningkatan peran serta masyarakat sebagai pendonor organ dan/atau jaringan tubuh demi kepentingan kemanusiaan dan pemulihan Kesehatan;*
- c. pengelolaan data pendonor dan resipien organ dan/atau jaringan tubuh; dan*

- d. *pendidikan dan penelitian yang menunjang kegiatan pelayanan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh.*

Dalam Pasal 80 tersebut dijelaskan mengenai kewenangan pemerintah pusat dalam proses transplantasi dari segi pelayanan maupun sosialisasi terhadap peran masyarakat sebagai pendonor organ dan/atau jaringan tubuh. Aturan selanjutnya yang menjadi pembeda dengan Undang-undang lama tersebut yaitu terdapat mengenai ketentuan pembentukan Komite Transplantasi, diatur dalam Rancangan Undang-undang Tentang Kesehatan Tahun 2023 yang pada Undang-undang sebelumnya tidak diatur. Pasal tersebut berbunyi:

Pasal 82 Rancangan Undang-undang Tentang Kesehatan Tahun 2023:

(1) *Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan upaya transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Presiden membentuk komite transplantasi.*

(2) *Komite transplantasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Keanggotaan komite transplantasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 19 (sembilan belas) orang yang berasal dari unsur:*

- a. *2 (dua) orang yang berasal dari kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan;*
- b. *12 (dua belas) orang yang berasal dari perwakilan organisasi perhimpunan praktik layanan profesi Tenaga Medis yang terkait;*
- c. *2 (dua) orang yang berasal dari perwakilan Rumah Sakit yang dapat melaksanakan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh; dan*
- d. *3 (tiga) orang yang berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pegiat perlindungan konsumen di bidang kesehatan.*

Dalam pasal tersebut dibahas mengenai pembentukan Komite Transplantasi yang dibentuk oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Mengenai keanggotaan komite transplantasi juga diatur dalam Pasal 2, yang terdiri dari beberapa bagian yaitu pada bidang medis, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pegiat perlindungan konsumen. Selain di jerat dengan KUHP dan UU Kesehatan, praktik jual beli organ yang saat ini marak terjadi dengan cara jual beli secara online.

Mudahnya mengakses internet menjadikan para oknum untuk menawarkan organnya melalui situs atau media sosial yang saat ini sangat digemari oleh pengguna internet.

Pengaturan mengenai tindak pidana *cyber* dapat kita temukan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun UU ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penjualan organ tubuh melalui layanan internet. Meskipun pada praktiknya aparat penegak hukum dapat saja mengenakan pasal-pasal berlapis atau dakwaan kumulatif (*lex specialis derogat legi generali*) terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tambahan dalam tindak pidana UU Kesehatan tersebut. Berikut adalah pasal yang menurut penulis berhubungan tentang transaksi jual beli organ tubuh melalui media online:

Pasal 45 ayat 1:

(1) *Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).*

Mengenai keterkaitan aturan yang terdapat dalam KUHP dan Undang-undang Kesehatan terdapat kata “memperjualbelikan” unsur perbuatan yang terkandung dalam dua aturan tersebut tidak menentukan cara untuk terjadinya perbuatan memperjualbelikan suatu organ tubuh, artinya unsur perbuatan “memperjualbelikan” menjadi terpenuhi meskipun dilakukan dengan cara apapun. Penggunaan suatu media elektronik sebagai alat untuk transaksi jual beli dapat digunakan sebagai alat bukti dari suatu peristiwa atau perbuatan pidana. Dengan kata lain, untuk tercapainya pembuktian suatu alat bukti elektronik harus dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan secara elektronik juga.

Mengenai Praktek Jual-beli organ tubuh Manusia tindakan tersebut juga diatur dalam Undang-undang No 21 Tahun 2007 Tentang TPPO. Pada Undang-undang tersebut pembahasan mengenai transplantasi organ atau jaringan tubuh manusia untuk mendapatkan keuntungan secara materiil tercantum dalam delik

Eksplorasi. Pengertian Eksploitasi yang berkaitan dengan transplantasi organ manusia tertuang dalam.

Pasal 1 ayat 7 “*Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.*”

Dalam Undang-undang No 21 Tahun 2007 Tentang TPPO diatur juga mengenai ketentuan pidana dalam hal eksploitasi. Memang dalam ketentuan Pidana yang diatur tidak disebutkan secara spesifik mengenai tindakan transplantasi organ atau jaringan tubuh manusia tetapi menurut penulis pasal 1 ayat 7 sudah secara jelas menyebutkan bahwa tindakan transplantasi organ tubuh manusia juga termasuk tindakan eksploitasi.

Ketentuan pidana tersebut diatur dalam.

Pasal 2 ayat 1 “*Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)*”

Dalam pasal tersebut jika dikaitkan dalam jual beli organ dan atau jaringan tubuh manusia, dapat dikaitkan dengan perekrutan, pengangkutan dan penampungan karena dalam hal jual beli organ dan atau jaringan tubuh manusia terdapat 2 pihak yaitu para pelaku yang melakukan perekrutan dan penampungan terhadap para *resipien* (orang yang mendonorkan organ).

Pertimbangan Hakim dalam Jual Beli Organ Tubuh Manusia Berdasarkan Putusan 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST.

Ditemukan beberapa kasus yang terjadi pada saat ini muncul adalah perdagangan organ tubuh manusia melalui alat atau aplikasi media sosial dan alat komunikasi seperti Facebook, Whatsapp, dan lain-lain. Alat sosial media ini bahkan telah digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, dan hanya memikirkan keuntungan pribadi saja. Contohnya: penjualan online organ tubuh manusia secara ilegal. Dengan demikian, maka terdapat dampak penggunaan teknologi informasi yakni berdampak positif jika digunakan dengan baik untuk dijadikan sarana positif, dan berdampak negatif jika disalahgunakan untuk memenuhi keinginan dan kepentingan yang bersifat negatif.

Dalam perkara kasus perdagangan organ tubuh manusia yang diadili di pengadilan Jakarta Pusat dengan No. Putusan 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST tertanggal 21 Oktober 2019 dengan para terdakwa antara lain :

- Terdakwa 1 AGUNG SETIAWAN alias Agung bin Agus Samsudin sebagai pencari penerima donor ginjal.
- Terdakwa 2 DENI FAJAR MUHARAM alias Defa sebagai pencari penerima donor ginjal.
- Terdakwa 3 AHMAD JUNAEDI alias Ahmad sebagai pencari penerima donor ginjal.
- Terdakwa 4 ALI SURYADI sebagai pencari penerima donor ginjal.

Majelis Hakim pada putusan 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST. hanya menjatuhkan pidana penjara dengan Menyatakan TERDAKWA I AGUNG SETIAWAN als AGUNG bin AGUS SAMSUDIN, TERDAKWA II DENI FAJAR MUHARAM als DEFA, TERDAKWA III AHMAD JUNAEDI als AHMAD terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalil Apapun” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 192 jo. Pasal 64 ayat (3) Undang dan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Menjatuhkan pidana denda terhadap TERDAKWA I AGUNG SETIAWAN als AGUNG bin AGUS SAMSUDIN, TERDAKWA II DENI FAJAR MUHARAM als DEFA, TERDAKWA III AHMAD JUNAEDI als AHMAD masing-masing sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima

puluh Juta Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar TERDAKWA I AGUNG SETIAWAN als AGUNG bin AGUS SAMSUDIN, TERDAKWA II DENI FAJAR MUHARAM als DEFA, TERDAKWA III AHMAD JUNAEDI als AHMAD maka digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.¹⁴

Terdapat perbedaan dakwaan yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini. Dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak Pidana Perdagangan Orang "*Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.*" Sedangkan dakwaan kedua menggunakan Pasal 192 Jo Pasal 64 ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hakim memutuskan untuk menggunakan dakwaan kedua karena Terdakwa-terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan disusun secara alternatif, maka Penuntut Umum akan membuktikan atau menguraikan yang menurut Penuntut Umum terbukti dalam muka persidangan yaitu dakwan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 192 Jo Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan unsur-unsur:

1. Setiap orang
2. Mereka yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh lakukan dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di Persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat semua unsur dari Pasal 245 KUHAP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa-terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya.

Dalam Undang-undang No 21 Tahun 2007 memang tidak dijelaskan secara terperinci mengenai tindak Pidana penjualan organ, tidak seperti pada Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pandangan penulis Majelis Hakim

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *loc.cit.*, hal. 38.

menggunakan Dakwaan kedua sudah sesuai karena unsur-unsur setiap orang dan turut serta melakukan dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh.

Disisi lain penulis juga beranggapan bahwa kurangnya pemberatan Hukum dalam kasus ini baik dari Jaksa Penuntut Umum atau Majelis Hakim yang tidak menerapkan dakwaan kumulatif atau secara *lex specialis derogat legi generali* menggunakan Undang-undang sejenis yang bisa dijadikan pemberat contohnya pada aturan yang diterapkan pada dakwaan pertama oleh JPU yaitu Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak Pidana Perdagangan Orang "*Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.*", karena menurut analisa penulis pada kasus ini hukuman yang dijatuhkan hakim tidak tergolong berat atau ringan, penulis beranggapan demikian dikarenakan fakta di persidangan sudah terbukti bahwa para Terdakwa-terdakwa menggunakan media sosial Facebook sebagai sarana melakukan tindak pidana memperjualbelikan organ tubuh manusia dan fakta dipersidangan para Terdakwa-terdakwa juga sudah berhasil menggunakan media sosial Facebook sebanyak 10 kali sejak tahun 2018. Bahwa benar setelah transplantasi ginjal tersebut berhasil dijalankan pendapatan yang didapatkan oleh para Terdakwa-terdakwa tidak tetap bervariasi dengan masing-masing mendapat bagian yang sama yaitu dikisaran Rp 15.000.000 sampai dengan Rp 40.000.000.

Dakwaan kumulatif seperti menggunakan Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang ITE menurut penulis dapat digunakan karena alasan Penggunaan suatu media elektronik sebagai alat untuk transaksi jual beli dapat digunakan sebagai alat bukti dari suatu peristiwa atau perbuatan pidana. Dengan kata lain, untuk tercapainya pembuktian suatu alat bukti elektronik harus dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan secara elektronik juga.

Transplantasi organ manusia secara illegal merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang apapun, secara khusus berkaitan dengan asas kemanusiaan, berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf B Undang-undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu "*yang dimaksud dengan asas kemanusiaan yakni bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan*

penghormatan hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional". Penulis beranggapan bahwa hilangnya asas kemanusiaan pada kasus ini bisa dijadikan alasan pemberat untuk hakim menjatuhkan hukuman yang lebih berat dalam putusan tersebut, karena rendahnya hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa-terdakwa walaupun dengan alasan meringankan seperti Para terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya, para Terdakwa-terdakwa masih muda usia dan merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya.

Penulis juga beranggapan bahwa keterkaitan Tindak Pidana dalam kasus ini juga ada kaitannya dengan asas moral karena terjadinya bentuk dehumanisasi pada tindak pidana jual beli organ tubuh manusia yaitu memperjualbelikan organ tubuh manusia pada media online dimana dalam kasus tersebut organ tubuh manusia yang bersifat mulia disamakan dengan barang atau benda mati yang bisa diperjualbelikan melalui media online. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan pengaruh yang sangat luas terhadap setiap bidang kehidupan, termasuk pada proses transaksi perdagangan atau jual beli. Pada kenyataan yang terjadi di masyarakat telah banyak dilakukan proses transaksi perdagangan melalui media elektronik yang dikenal dengan istilah E-Commerce, yang mana pihak-pihak yang hendak melakukan transaksi tidak harus bertatap muka, namun dapat dilakukan dalam kondisi masing-masing pihak berada di tempat yang berbeda. Transaksi seperti ini dilakukan melalui suatu sistem yaitu internet, dan hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang baru dalam masyarakat, termasuk di Indonesia.

Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi perdagangan organ tubuh manusia ini semakin berkembang pesat di Negara Indonesia. Perkembangan ini tidak lepas dari kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat khususnya pada kebutuhan ekonomi dan gaya hidup. Maka dari pada itu, semakin meningkatnya perdagangan organ tubuh manusia yang terjadi saat ini tak luput dari perkembangan teknologi yang semakin canggih dan modern. Faktanya perkembangan teknologi juga seringkali dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana untuk mempermudah perbuatannya.¹⁵

¹⁵ Abdul Wahid & Mohammad Labib, *Kejahatan cybercrime*, Refika, Bandung, 2005, hal. 22.

Ditemukan beberapa kasus yang terjadi pada saat ini muncul adalah perdagangan organ tubuh manusia melalui alat atau aplikasi media sosial dan alat komunikasi seperti Facebook, Whatsapp, dan lain-lain. Alat sosial media ini bahkan telah digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, dan hanya memikirkan keuntungan pribadi saja. Contohnya: penjualan online organ tubuh manusia secara ilegal. Dengan demikian, maka terdapat dampak penggunaan teknologi informasi yakni berdampak positif jika digunakan dengan baik untuk dijadikan sarana positif, dan berdampak negatif jika disalahgunakan untuk memenuhi keinginan dan kepentingan yang bersifat negatif.

Pandangan Islam Terhadap Tindak Pidana Jual-Beli Organ Manusia

Manusia adalah makhluk yang mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat. Bahkan manusia adalah satu-satunya makhluk yang mendapat perhatian besar dari Al-Quran, terbukti dengan begitu banyaknya ayat al-Quran yang membicarakan hal ikhwal manusia dalam berbagai aspek-nya, termasuk pula dengan nama-nama yang diberikan al-Quran untuk menyebut manusia, setidaknya terdapat lima kata yang sering digunakan Al-Quran untuk merujuk kepada arti manusia, yaitu insan atau *ins* atau *al-nas* atau *anas*, dan kata *basyar* serta kata *bani adam* atau *durriyat adam*.¹⁶

Manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah swt., maka tidak diperbolehkan memotong atau mengambil bagian tubuh seorang insan untuk diperjual-belikan, sebagaimana firman Allah swt. dalam surah Al-Isra ayat 70 :

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

Artinya: “*Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna*”. (QS. Al Isra Ayat 70).

¹⁶ Haryanto, H. (2017). Manusia Dalam Terminologi Al-Qur'an. *SPEKTRA: Jurnal Kajian Pendidikan Sains*, 3(1), hal. 63-86.

Tubuh manusia adalah amanah. Hidup, diri, dan tubuh manusia pada dasarnya bukan miliknya sendiri, tapi pinjaman dari Tuhan dengan syarat untuk dijaga, karena itu manusia tak memiliki hak untuk menjualnya pada orang lain.¹⁷

Sebagaimana firmanNya dalam Q.S An Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Allah juga mengharamkan atas orang-orang yang mengubah susunan tubuh yang telah Allah tetapkan, Allah swt. berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 119:

وَلَا ضَلَّئَهُمْ وَلَا مَنِيئَهُمْ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَبْتَئَنَّ أَدَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَعْبِرَنَّ خُلُقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ
وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

Artinya: “Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka (untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya) hingga mereka benar-benar memotongnya,) dan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar mengubahnya.” Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah sungguh telah menderita kerugian yang nyata.”

Ayat di atas menjelaskan kelakuan manusia sebagaimana tekstualnya, juga berarti tindakan pencangkakan, seperti transplantasi kornea, transplantasi hidung dan sebagainya. Bahkan tindakan haram itu juga meliputi apabila orang yang di transplantasikan organnya tersebut tidak menimbulkan kesusahan baginya, seperti memotong rambut untuk disambungkan di kepala orang lain. Sedangkan imam Al-Qurtubi menafsirkannya sebagai keharaman sterilisasi pada manusia. Ibnu Abdul Barr berpendapat bahwa sterilisasi manusia tidak diperbolehkan, karena itu

¹⁷ Haswir, H. Hukum Mendonorkan Dan Mentransplantasikan Anggota Tubuh Dalam Islam. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, (2), hal. 272-307.

perbuatan yang harus dikenakan sanksi, dan merupakan perbuatan yang mengubah ciptaan Allah¹⁸

Dalam ketentuan Islam hukum jual beli organ tubuh manusia adalah haram, hanya saja yang diperbolehkan melakukan transplantasi organ atau jaringan tubuh pendonor hidup kepada orang lain dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁹

1. Terdapat kebutuhan mendesak yang dibenarkan secara syar'I (*Dharurah Syar'iyah*)
2. Tidak ada dhahar bagi pendonor karena pengambilam organ dan atau jaringan tubuh baik sebagian ataupun keseluruhan
3. Jenis organ tubuh yang dipindahkan kepada orang lain tersebut bukan merupakan organ vital yang mempengaruhi kehidupan dan kelangsungan hidup
4. Tidak diperoleh upaya medis lain untuk menyembuhkannya kecuali dengan transplantasi
5. Bersifat untuk tolong menolong (*tabarru'*) tidak untuk komersil
6. Adanya persetujuan dari calon pendonor
7. Adanya rekomendasi dari tenaga kesehatan atau pihak yang memiliki keahlian untuk jaminan keamanan dan kesehatan dalam proses transplantasi.
8. Adanya pendapat dari ahli tentang dugaan dengan kuat (*ghalabatil zhonn*) akan keberhasilan transplantasi organ tersebut kepada orang lain.
9. Transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia dilakukan oleh ahli yang kompeten dan kredibel
10. Proses tranplantasi diselenggarakan oleh negara.

Saksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan atau jualbeli organ tubuh manusia menurut hukum pidana islam disyar'iatkan oleh Allah SWT untuk melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun kemaslahatan masyarakat. Kemaslahatan umat manusia yang secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek yaitu *dharuriyat* (primer), *haiyya* (sekunder) dan *tahsiniat* (pelengkap). Untuk menjamin dan menjaga kemaslahatan tersebut Islam

¹⁸ Astiwa, Endy Muhammad, *Fikih Kedokteran Kontemporer*, hal. 359.

¹⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 13 Tahun 2019 tentang Penjualan Organ Tubuh, hal. 6-7.

menetapkan sejumlah aturan berupa perintah dan larangan. Aturan ini disertai dengan ancaman hukuman duniawi dan ukhrawi manakala dilanggar.²⁰

Sedangkan dalam hukum Islam perdagangan orang seperti perbudakan manusia yang dianggap merusak hak dasar manusia sebagai manusia dan hak Allah sebagai Tuhan, sedangkan manusia yang memperbudak manusia lain sama dengan mempromosikan dirinya sebagai tuhan.²¹ Tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan *maqasid al-syari'ah* perdagangan orang adalah kejahatan keji yang nyata mengancam jiwa manusia maupun keturunan dari perempuan yang menjadi korban dari tindak kejahatan tersebut. Hal demikian juga melanggar Hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi undang-undang payung hukum (Umbrella act) bagi perlindungan HAM setiap orang yang berada di Indonesia, khususnya Pasal 3 yang menekankan bahwa setiap orang dilahirkan dengan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat serta hak setiap orang atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.²²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa:²³

- a. Berobat dengan cara organ tubuh adalah tidak diperbolehkan, berdasarkan ancaman-ancaman dari Allah dan Nabi-Nya. Kalimat ancaman secara implisit menunjukkan bahwa perbuatan itu dilarang oleh Allah dan rasulnya.
- b. Siapa saja yang menderita sakit, maka tidak boleh berobat dengan menggantinya dari tubuh manusia lain, karena ini termasuk mengubah ciptaan Allah
- c. Transaksi bagian-bagian tubuh untuk berobat tidak diperbolehkan, walaupun bagian-bagian yang didonorkan tidak mengancam nyawa tubuh pendonor.

²⁰ Mariyah Ulfa, *Tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018, hal. 53.

²¹ A.Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 164.

²² Ikke Listanti, Arif Paria Musta, Uning Pratimaratri, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Jualbeli Organ Tubuh Manusia Di Indonesia*, *Batusangkar International Conference V*, October 12-13, 2020, hal. 178.

²³ Astiwaru, Endy Muhammad, *Fikih Kedokteran Kontemporer* (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2018) Cet. 1 hal. 397.

PENUTUP

Kesimpulan

Perkembangan ketentuan jual beli organ tubuh manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain:

Pertama, didalam KUHP belum diatur secara spesifik mengenai tindak pidana jual beli organ tubuh manusia, adapun pasal yang berkaitan tentang tindak pidana tersebut hanya terdapat pada bab VII KUHPidana yang mengatur tentang memperjualbelikan barang yang diketahui membahayakan nyawa dan jiwa pada pasal 204 ayat 1 dan ayat 2.

Kedua, Pada Undang-undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana sudah diatur mengenai tindak pidana jual beli organ tubuh manusia, yang tertuang dalam pasal 345 yang mengatur tentang tindak pidana memperjualbelikan organ dengan ancaman pidana 7 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah),

Berdasarkan putusan ini penulis beranggapan putusan hakim terhadap kasus ini sangatlah rendah, yang dimana seharusnya putusan hakim bisa jauh lebih berat kepada para terdakwa yang sudah berhasil menjual beberapa organ manusia. Hakim seharusnya mempertimbangkan dakwaan kumulatif (*lex specialis derogat legi generali*) dengan menggunakan undang-undang yang ada seperti dakwaan pertama yaitu undang-undang tindak pidana perdagangan orang pasal 2 supaya hukuman pidana penjara bisa lebih berat yang berdasarkan asas keadilan.

Dalam Islam sendiri mengenai tindak pidana jual beli organ. Manusia adalah titipan Allah SWT, yang berarti bukan miliknya. Jika bukan miliknya mestinya tidak boleh dihibahkan, diwasiatkan atau diperjual-belikan, sebab diantara syarat sahnya bahwa barang tersebut hak sah miliknya. Jasad tersebut jika seseorang mati akan menjadi tanah, tidak ada gunanya lagi bagi orang tersebut, padahal banyak orang yang memerlukan organ tersebut untuk pengobatan penyakitnya.

Saran

Berdasarkan uraian penulisan, mengenai tindak pidana jual beli organ/atau tubuh manusia, terdapat beberapa saran dari penulis, yaitu:

Terkait peraturan mengenai tindak pidana jual beli organ tubuh manusia diharapkan DPR bersama Pemerintah:

Pertama, Menambahkan sanksi hukuman yang berat terhadap tindak pidana jual beli organ tubuh pada Rancangan Undang-undang Tentang Kesehatan pasal 451 yang ketentuannya 10 tahun penjara menjadi pidana penjara maksimal yaitu 20 tahun penjara. Mengingat tindak pidana jual beli organ melanggar asas kemanusiaan dan melanggar HAM yang paling dasar yaitu hak untuk hidup dan hak menjalani hidup sehat secara fisik.

Kedua, segera dibentuknya Komite Transplantasi ketika sudah disahkannya Undang-Undang Kesehatan yang mana Komite tersebut menjadi satu-satunya lembaga yang sah secara hukum dan bertanggungjawab terkait transplantasi organ serta diharapkan tidak adalagi Tindak Pidana Jual Beli Organ di Indonesia.

Dalam tindak pidana jual beli organ, diharapkan kedepan aparat penegak hukum menambahkan tuntutan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang ITE dalam kasus jual beli organ di sosial media.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ansori Sabuan. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa. 2000.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet 3. Jakarta: Universitas Indonesia. 2004.
- Abdul Wahid & Mohammad Labib. *Kejahatan cybercrime*. Refika. Bandung. 2005.
- Astiwaru, Endy Muhammad, *Fikih Kedokteran Kontemporer* (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2018).
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 13 Tahun 2019 tentang Penjualan Organ Tubuh.
- A.Djazuli. *Fiqh Jinayah* (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2000.
- H.Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya bakti, (Bandung, 2006)

Trini Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, (Bandung :Penerbit CV. Mandar Maju,2012)

Jurnal

Aidil Susandi, dkk, Hukum Transplantasi Organ Manusia Dalam Islam, *Islamic Business Law Review : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 4, No. 1. 2022.

Aristantie, D. W., 2014, Perjanjian Antara Pendorong Dan Pasien Yang Membutuhkan “Ginjal” Untuk Transplantasi (Analisis Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum.

Haryanto, H. (2017). Manusia Dalam Terminologi Al-Qur'an. *SPEKTRA: Jurnal Kajian Pendidikan Sains*. Vol. 3, No. 1.

Haswir, H. Hukum Mendonorkan Dan Mentransplantasikan Anggota Tubuh Dalam Islam. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*. Vol. 2.

Saputra, R. Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Kepentingan Transplantasi Organ Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Studi Pendidikan Fakultas Hukum*, 2016.

Amalia, Ika Martha. *Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Paru-Paru Menggunakan Metode Certainty Factor Berbasis Web*. Diss. Universitas Muhammadiyah Jember, 2017

Mariyah Ulfa, *Tindak pidana perdagangan orang dalam perspetif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

Ikke Listanti, Arif Paria Musta, Uning Pratimaratri, Perspektif Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Jualbeli Organ Tubuh Manusia Di Indonesia, Batusangkar International Conference V, October 12-13, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia (a), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia (b), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia (c), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. LN.2023/No.1, TLN No.6842.

Indonesia (d), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
LN.2009/No. 144, TLN No. 5063.

Indonesia (e), Rancangan Undang-Undang Tentang Kesehatan Tahun 2023.

Indonesia (f), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik. LN.2016/NO.251, TLN NO.5952.

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST.

Internet

<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iblr/article/view/11064>

<https://news.detik.com/berita/d-3127675/bareskrim-selidiki-sindikatan-penjualan-organ-tubuh-manusia>